



SALINAN

BUPATI PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, dan dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu mengikutsertakan peran serta masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembangunan daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi di Kabupaten Pati sudah tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun 1989 Nomor 10 Seri D Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 96 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 18);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan, pedalaman dan/atau laut.
10. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Bangunan bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.

12. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pati kepada pemohon untuk membangun baru, bangunan yang sudah ada, memperluas bangunan dan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
14. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan dan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destelasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol berasal dari fermentasi.
15. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan ditempat tertentu untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
16. Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah tempat tertentu yang didirikan oleh orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
17. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.

18. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
19. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
20. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan angkutan dalam trayek.
21. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
22. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
23. Izin usaha perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perseorangan atau badan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
24. Izin penangkapan ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin usaha perikanan.
25. Izin Pembudidayaan Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh pemegang Izin usaha perikanan untuk setiap satuan luas areal lahan tertentu untuk melakukan kegiatan budidaya ikan.

26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

33. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
34. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian.

BAB II

OBJEK DAN JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Obyek retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Bangunan Baru, dan Izin Merehabilitasi/Merenovasi Bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, dan merehabilitasi/merenovasi bangunan.
- (2) Yang tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pemberian IMB untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. pemberian IMB untuk mendirikan kembali bangunan yang rusak/roboh akibat bencana alam; dan
 - c. pemberian IMB untuk mendirikan tempat ibadah.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan izin mendirikan bangunan, dan merehabilitasi/ merenovasi bangunan.

Bagian Kedua

Cara Menghitung besarnya Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif berdasarkan pada Luas Bangunan, indeks bangunan, dan harga satuan retribusi bangunan gedung.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut :

a. Retribusi Izin Pembangunan Bangunan Gedung Baru :

$$\text{Ret Izin} = L \times I_t \times I_{b_b} \times HS_{bg}$$

b. Retribusi Izin Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung

$$\text{Ret Izin} = L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$$

(3) Untuk konstruksi bangunan bukan gedung ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen).

(4) Untuk teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung tidak dikenakan retribusi IMB.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Indeks Terintegrasi dan Indeks Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

(6) Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut :

a. bangunan gedung tidak bertingkat;

1. type A Rp. 21.600,00/m²

2. type B Rp. 19.450,00/m²

3. type C Rp. 16.800,00/m²

b. bangunan gedung baru bertingkat;

1. type A Rp. 25.550,00/m²

2. type B Rp. 23.000,00/m²

3. type C Rp. 20.900,00/m²

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut

Bagian ketiga

Masa Retribusi

Pasal 8

Masa Retribusi IMB adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 9

Setiap orang pribadi atau Badan yang mendirikan bangunan, dan merehabilitasi/merenovasi bangunan wajib mempunyai IMB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN

BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pemberian izin untuk melakukan Penjualan Minuman Beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 11

Objek Retribusi adalah pemberian izin melakukan penjualan Minuman Beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 12

(1) Subjek Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

- (2) Wajib Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pemberian izin tempat penjualan Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah tempat penjualan minuman beralkohol.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 15

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. penjualan minuman beralkohol golongan B untuk diminum langsung di tempat tertentu yaitu Hotel Berbintang 3, 4, dan 5, Restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka, Bar termasuk Pub dan Klub Malam, dikenakan retribusi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah); dan
- b. penjualan minuman beralkohol golongan B untuk diminum langsung di tempat tertentu lainnya, dikenakan retribusi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bagian keempat

Masa Retribusi

Pasal 16

Masa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, ditetapkan atau ditentukan lain oleh Bupati.

Pasal 17

Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol disuatu tempat tertentu wajib mempunyai izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 19

- (1) Obyek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang/pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

- b. kegiatan yang berlokasi di kawasan industri, kawasan berikat dan kawasan ekonomi khusus;
- c. kegiatan yang berada didalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;
- d. usaha Mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Pasal 20

Subyek Retribusi izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Gangguan.

Pasal 21

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

- (1) Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Ret Izin} = L_{tu} \times IL \times IG$$

- (2) Luas Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan atau luas ruang terbuka yang digunakan untuk tempat usaha dan penunjang tempat usaha.
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. lokasi tempat usaha di non pemukiman indeks 1
 - b. lokasi tempat usaha di permukiman indeks 2
- (4) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. gangguan ringan indeks 1
 - b. gangguan sedang indeks 2
 - c. gangguan berat indeks 3

- (5) Tempat usaha/kegiatan dengan katagori gangguan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang dalam persyaratan dilengkapi dengan dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
- (6) Tempat usaha/kegiatan dengan katagori gangguan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah usaha/kegiatan yang dalam persyaratan dilengkapi dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
- (7) Tempat usaha/kegiatan dengan katagori gangguan berat adalah usaha/kegiatan yang dalam persyaratan dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, biaya pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. luas sampai dengan 100 m² (sampai dengan seratus meter persegi) sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- b. luas 101 sampai dengan 200 m² (seratus satu sampai dengan dua ratus meter persegi) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. luas 201 sampai dengan 300 m² (dua ratus satu sampai dengan tiga ratus meter persegi) sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
dan
 - d. luas 301 sampai dengan 400 m² (tiga ratus satu sampai dengan empat ratus meter persegi) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu).
 - e. luas 401 sampai dengan 500 m² (empat ratus satu sampai dengan lima ratus meter persegi) sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu).
 - f. luas 501 sampai dengan 1.000 m² (lima ratus satu sampai dengan seribu meter persegi) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu).
 - g. luas lebih dari 1.000 m² (lebih dari seribu meter persegi) untuk kelebihannya dihitung sebesar Rp. 500,-/m² (lima ratus rupiah per meter persegi).
- (4) Besarnya tarif retribusi pendaftaran ulang izin gangguan ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku.
- (5) Besarnya tarif retribusi perubahan jenis usaha ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku.

Bagian Keempat

Masa Retribusi

Pasal 24

- (1) Masa Retribusi Izin Gangguan untuk tempat usaha atau kegiatan yang tidak termasuk kategori wajib AMDAL adalah 3 (tiga) tahun kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.
- (2) Masa Retribusi Izin Gangguan untuk tempat usaha atau kegiatan yang masuk kategori wajib AMDAL adalah 5 (lima) tahun.

Bagian Kelima
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 25

Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 26

Setiap orang/pribadi atau badan yang melakukan usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan wajib mempunyai Izin Gangguan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau Badan.

Pasal 28

Objek retribusi adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.

Pasal 29

Subjek Retribusi adalah Badan yang memperoleh izin Trayek.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin trayek dan jenis angkutan penumpang umum.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut serta jumlah berat yang diperbolehkan (JBB).
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. mobil penumpang kapasitas tempat duduk 8 (delapan) orang sebesar Rp. 75,000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. mobil bus kecil atau kapasitas tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 15 (lima belas) orang sebesar Rp. 100,000,00 (seratus ribu rupiah);
 - c. Trayek Angkutan khusus sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah); dan
 - d. Izin Trayek insidental sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bagian Kelima
Masa Retribusi

Pasal 33

- (1) Masa Retribusi untuk mobil penumpang umum dan mobil bus adalah 5 (lima) tahun.

(2) Masa Retribusi untuk angkutan khusus adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

(3) Masa Retribusi Izin Insidental adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali perjalanan pergi pulang dan paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 34

Setiap orang pribadi atau Badan yang menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah Daerah wajib mempunyai Izin Trayek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 36

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin usaha perikanan yang terdiri dari kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 37

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan izin usaha perikanan.

Pasal 38

Wajib retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besarnya tingkat usaha jenis dan sifat usaha serta jumlah izin.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi

Pasal 40

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk penyelenggaraan pemberian Izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. komponen biaya penerbitan izin;
 - b. pengawasan lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dari dampak pemberian izin.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis usaha.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

JENIS USAHA	KAPASITAS SKALA USAHA	BESARNYA RETRIBUSI
I. Izin Usaha Penangkapan Ikan		
a. SIUP	5 – 10 GT	Rp. 50.000,-/kapal
b. SIPI		
1. Alat Tangkap <i>Purse Seine</i> dan Cantrang.	5 – 10 GT	Rp.50.000,-/kapal/th
2. Alat Tangkap lainnya	5 – 10 GT	Rp.50.000,-/kapal/Th
II. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan		
a. Pembenihan Ikan		
1. Air Payau	Skala Besar (Berbadan Hukum) >0,75 Ha	Rp. 100.000,-

2. Air Tawar	Skala Besar (Berbadan Hukum) >0,75 Ha	Rp. 75.000,-
b. Pembesaran Ikan		
1. Air Payau	Intensif (Berbadan Hukum) >5 Ha	Rp. 100.000,-
	Semi Intensif (Berbadan Hukum) > 5 Ha	Rp. 75.000,-
2. Air Tawar	Intensif (Berbadan Hukum) >5 Ha	Rp. 75.000,-
	Semi Intensif (Berbadan Hukum) >5 Ha	Rp. 50.000,-

Bagian Kelima

Masa Retribusi

Pasal 42

- (1) Masa Retribusi Izin Usaha Penangkapan Ikan adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa Retribusi Izin Pembudidayaan Ikan adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 43

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan, dan pembudidayaan ikan wajib mempunyai Izin Usaha Perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 44

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 45

- (1) Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 46

Penerimaan masing-masing jenis retribusi untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 47

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi Tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 48

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 49

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 50

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 52

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 53

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 54

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIII

PEMERIKSAAN

Pasal 55

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 56

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap wajib retribusi sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kadaluarsa penagihan retribusi oleh Bupati.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun takwin Bupati membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi wajib retribusi, jumlah retribusi terutang, jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan mengenai wajib retribusi.
- (5) Bupati menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwin dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kadaluarsa.

- (7) Tata cara penghapusan piutang retribusi ditetapkan Peraturan Bupati.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 57

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Terhadap orang pribadi atau Badan yang telah melakukan kegiatan usaha perizinan yang belum mempunyai izin dan/atau memiliki izin tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan izin dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 1999 Nomor 8).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 1999 Nomor 15).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 48 seri c).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 10 Desember 2011
Pj. BUPATI PATI

ttd

Ign. INDRA SURYA

Dundangkan di Pati
pada tanggal 10 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

ttd

DESMON HASTIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2011 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRYANTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19670226 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan perizinan yang prima dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan perizinan masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan retribusi dilakukan dengan memperluas basis retribusi dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daerah perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur retribusi daerah harus menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu ini akan menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menentukan tarif retribusinya sebagai penerimaan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, khususnya Izin Mendirikan Bangunan, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Izin Gangguan, Izin Trayek; dan Izin Usaha Perikanan.

Selanjutnya untuk meningkatkan efektifitas pengawasan pungutan daerah mekanisme pengawasan dari represif menjadi preventif. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis retribusi daerah dan diskresi dalam penetapan tarif, dan Peraturan Daerah ini dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

a. Retribusi Izin Pembangunan Bangunan Gedung Baru

$$\text{Ret Izin} = L \times I_t \times I_{b_b} \times HS_{b_g}$$

KETERANGAN :

L = Luas Bangunan

I_t = Indeks Parameter Terintegrasi

I_{b_b} = Indeks Bangunan Gedung Baru

HS_{b_g} = Harga Satuan Retribusi Bangunan

$$I_t = \text{IFB} \times ((\text{IP} \times \text{bobot}) + (\text{IKB} \times \text{bobot}) + (\text{IPB} \times \text{bobot}))$$

KETERANGAN :

IFB = Indeks Fungsi Bangunan

IP = Indeks Permanensi

IKB = Indeks Ketinggian Bangunan

IPB = Indeks Kepemilikan Bangunan

b. Retribusi Izin Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung

$$\text{Ret Izin} = L \times I_t \times T_k \times HS_{b_g}$$

KETERANGAN :

L = Luas Bangunan yang direhabilitasi/ renovasi

I_t = Indeks Parameter Terintegrasi

T_k = Indeks Tingkat Kerusakan

HS_{b_g} = Harga Satuan Retribusi Bangunan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud ditempat tertentu adalah tempat penjualan minuman beralkohol yang diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

huruf a

Yang dimaksud dengan Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)

huruf b

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Perhitungan Tingkat penggunaan jasa

$$\text{Ret Izin} = L_{tu} \times IL \times IG$$

KETERANGAN :

Ret Izin = Retribusi Izin

L_{tu} = Luas Bangunan

IL = Indek Lokasi

IG = Indek Gangguan

Contoh :

perhitungan usaha dengan luas 90 m² dilokasi Non Permukiman
dengan tingkat gangguan ringan

$$Ltu \times IL \times IG = 125.000 \times 1 \times 1 = 125.000$$

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kawasan non Permukiman adalah sesuai Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati
Tahun 2010-2030.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan angkutan khusus adalah Pengangkutan orang dengan mempergunakan mobil barang oleh perusahaan atau industri.

huruf f

Yang dimaksud dengan izin insidental adalah pemberian izin kepada pemilih izin trayek resmi untuk dipergunakan melakukan perjalanan diluar trayek resmi dalam wilayah Provinsi (carter / pariwisata).

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 60